



**P E N E T A P A N**

Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**K U S N A D I,**

Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 17 Juni 1981, Alamat: Kampung Nambo Lebak Rt 016 Rw 007 Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Pekerjaan: wiraswasta, dalam hal ini memilih Domocili elektronik pada email [nkoes9621@gmail.com](mailto:nkoes9621@gmail.com) disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan para saksi ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201321706810002 atas nama KUSNADI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06-08- 2021;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Citra Rahim pada tanggal, 29-04-2016 dengan kutipan akte nikah 0272/082/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kab Bogor;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Ray Kuswara lahir di Bogor tanggal 24-03-2017 sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**



23032018-0597 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 23-03-2018;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tahun Nama Ray Kuswara diganti menjadi Nama Drazat;
5. Bahwa untuk Ganti Nama, pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;  
Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama, pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3201-LT-23032018-0597 yang semula tertulis Nama Ray Kuswara diganti menjadi Nama Drazat;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama, anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 6-08-2021 diberi tanda P-1;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Citra Rahim, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tertanggal 6-08-2021 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an.kepala Keluarga Kurnadi, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tanggal 17-10-2017 , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah N0 0272/082/IV/2016 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Ray Kuswara Nomor 320-LT-23032018-0597, tanggal 23-3-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Citra Rahim menikah tanggal 29 April 2016, ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Ray Kuswara anak kesatu, laki-laki lahir di Bogor tanggal 24-03-2017;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan Ganti Nama pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Ray Kuswara diganti menjadi nama Drazat, dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya Karena anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan, dan setelah diganti namanya dengan membuat nasi kuning menjadi tidak rewel dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas ganti nama tersebut, karena itu hasil musyawarah keluarga untuk ganti nama;

2. Saksi GUSTOMO RIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Citra Rahim menikah tanggal 29 April 2016, ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Ray Kuswara anak kesatu, laki-laki lahir di Bogor tanggal 24-03-2017;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan Ganti Nama pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Ray Kuswara diganti menjadi nama Drazat, dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya Karena anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan, dan setelah diganti namanya dengan membuat nasi kuning menjadi tidak rewel dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas ganti nama tersebut, karena itu hasil musyawarah keluarga untuk ganti nama;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201321706810002 atas nama KUSNADI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06-08- 2021;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Citra Rahim pada tanggal, 29-04-2016 dengan kutipan akte nikah 0272/082/IV/2016;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ray Kuswara lahir di Bogor tanggal 24-03-2017 ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tahun Nama Ray Kuswara diganti menjadi Nama Drazat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon P-1 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenarannya sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Petikan Akta Perkawinan Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madanga, yang mencatat pernikahan antara KUSNADI dengan CITRA RAHIM;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mencatat nama RAY KUSWARA lahir di Bogor tanggal 24 Maret 2017, anak laki-laki kesatu dari ayah Kusnadi dan Ibu Citra Rahim;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari RAY KUSWARA menjadi DRAZAT oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa menambah atau merubah nama seorang dengan menambah nama baru dengan alasan sering sakit-sakitan di masyarakat tertentu dipercaya sebagai obat ;

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah nama baru DRAZAT tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri sejak diberi nama DRAZAT anak Pemohon menjadi lebih sehat dan lebih ceria, sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan nama anak Pemohon dari RAY KUSWARA menjadi DRAZAT dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Ayat (2)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Ayat (3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama, pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3201-LT-23032018-0597 yang semula tertulis Nama **Ray Kuswara** diganti menjadi Nama **Drazat** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami : RINA ZAIN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cbinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI RAHAYU, SH

RINA ZAIN, SH

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt P/2021/PN Cbi**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)